



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 19/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/VI/2020

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2020**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA;

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melakukan penerimaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada bagian anggaran 076 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu ditetapkan/ditunjuk Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan :

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 361/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;

2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Tahun 2020;
3. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2020 Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Menetapkan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

Nama : YEDI ARIF RIADI
NIP : 19670619 200701 1 019
Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I/ II/d
Jabatan : Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas
Sebagai : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

KEDUA : Tugas dan wewenang pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan selama 6 (enam) bulan dari mulai bulan Juni sampai dengan bulan Desember Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS,

ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

